



PUTUSAN

Nomor 6/ Pdt.G/ 2019/ PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

BBG, bertempat tinggal di Desa Kalawara RT/RW : 009/003 Kec. Gumbasa Kab. Sigi Provinsi Sulawesi Tengah , sebagai
Penggugat;

Lawan:

RK, bertempat tinggal di Desa kalawara RT/RW : 009/003 Kec. Gumbasa Kab. Sigi Provinsi Sulawesi Tengah , sebagai
Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Februari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 18 Februari 2019 dalam Register Nomor 6/ Pdt.G/ 2019/ PN Dgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah suami yang sah dari Tergugat yang telah diteguhkan dalam perkawinan di Gereja Bala Keselamatan Korps 2 Palu di hadapan Pemuka Agama yang bernama Mayor Benyamin Ruku pada tanggal 27 Februari 2013, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7271-KW-27022013-0001 tertanggal 27 Februari 2013.
2. Bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama MI anak laki-laki yang lahir di Palu tanggal 16 September 2013, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 7210-LT-05122016-0359, tanggal 13 Juli 2017.
3. Bahwa pada awal kehidupan perkawinan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat diwarnai keharmonisan, rukun, damai dan tenteram sebagai layaknya suami istri.

Halaman 1 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Dg



4. Namun seiring berjalannya waktu, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai mengalami keretakan yang diawali dengan percekocokan dan perbedaan pendapat.
5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi secara terus menerus dan berlarut sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga.
6. Bahwa pada akhirnya pada tahun 2015 Tergugat pergi meninggalkan rumah dengan membawa semua pakaian setelah menitipkan anak Penggugat dan Tergugat kepada Orangtua Penggugat.
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015 sampai sekarang sudah tidak tinggal serumah lagi.
8. Bahwa Penggugat telah berusaha dan berupaya untuk kembali menjalani kehidupan rumah tangga yang layak sebagaimana mestinya, namun usaha tersebut selalu gagal.
9. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diselesaikan secara kekeluargaan namun tetap tidak berhasil.
10. Bahwa pada tahun 2018 Tergugat meminta segera di uruskan surat cerai Kepada Penggugat dan memperkenalkan calon Suami yang baru kepada Orangtua Penggugat.
11. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang pada akhirnya Penggugat mengambil langkah yang terbaik yaitu dengan menempuh jalan perceraian.
12. Bahwa Penggugat dan tergugat tidak memperebutkan hak asuh anak, yang berarti Penggugat dan Tergugat bebas bergantian dalam mengasuh anak.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan oleh Penggugat diatas, maka Penggugat memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa untuk memutuskan perkara ini sebagai berikut :

1. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Gereja Bala Keselamatan Korps 2 Palu di hadapan Pemuka Agama yang bernama Mayor Benyamin Ruku pada tanggal 27 Februari 2013, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7271-KW-27022013-0001, tertanggal 27 Februari 2013, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.



2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Donggala untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 20 Februari 2019, untuk persidangan 28 Februari 2019 dan risalah/ relaas panggilan 28 Februari 2019, untuk persidangan tanggal 5 Maret 2019 Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan ternyata bahwa Tergugat tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu Tergugat telah pindah domisili karena bekerja di Makasar, sesuai bukti surat P.6 berupa surat persetujuan cerai tertanggal 5 Februari 2019;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon agar perkawinan dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya,

Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Dg



harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya apakah berlandaskan hukum atau tidak, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 7271KW27022013-0001, Palu, tanggal 27 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Palu, telah dicocokkan dengan asli ternyata sesuai, diberi meterai cukup dan diberi tanda bukti surat P-1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 7219LT-05122016-0359, tanggal 13 Juli 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sigi, Kecamatan Dolo, telah dicocokkan dengan asli ternyata sesuai, diberi meterai cukup dan diberi tanda bukti surat P-2 ;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 7210081402140002 atas nama kepala keluarga Penggugat dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi tanggal 14-02-2014, telah dicocokkan dengan asli ternyata sesuai, diberi meterai cukup dan diberi tanda bukti surat P-3;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk RI No. 7210080505840001 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi tanggal 04-05-2013, telah dicocokkan dengan asli ternyata sesuai, diberi meterai cukup dan diberi tanda bukti surat P-4;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk RI No. 7210084701900003 atas nama RK/Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi tanggal 13-11-2015, telah dicocokkan dengan asli ternyata sesuai, diberi meterai cukup dan diberi tanda bukti surat P-5;
6. Foto copy Surat Persetujuan Cerai antara Penggugat dan Tergugat yang dibuat dan ditanda tangani di Kalawara, pada tanggal 05 Februari 2019, telah dicocokkan dengan asli ternyata sesuai, diberi meterai cukup dan diberi tanda bukti surat P-6;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pihak Penggugat sudah tidak mengajukan bukti atau sesuatu lagi, kecuali mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, sebagaimana nyata dalam berita acara dalam perkara ini yang merupakan



bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini, dan juga ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat P. 1, P. 2, P.3, P.4, P.5 dan P.6, yang kesemuanya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai aslinya, serta telah dimeterai dengan patut, oleh karena itu surat bukti telah memenuhi syarat sah suatu pembuktian;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil dengan patut atau secara sah, namun tidak datang menghadap dipersidangan yang telah ditetapkan sekalipun telah dipanggil secara sah yaitu sesuai relaas panggilan sidang tanggal 20 Februari 2019 dan relaas panggilan tanggal 28 Februari 2019;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan, apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 ditentukan perkawinan yang sah apabila ditentukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P – 1, ternyata perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di Palu, pada tanggal 27 Februari 2013 secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang menentukan: Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya pada point 3 sampai dengan point 9, bahwa pada awal kehidupan perkawinan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat diwarnai keharmonisan, rukun, damai dan tenteram sebagai layaknya suami istri, Namun seiring berjalannya waktu, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai mengalami keretakan yang diawali dengan percekocokan dan perbedaan pendapat, bahwa pertengkaran antara



Penggugat dan Tergugat terjadi secara terus menerus dan berlarut sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, ahwa pada akhirnya pada tahun 2015 Tergugat pergi meninggalkan rumah dengan membawa semua pakaian setelah menitipkan anak Penggugat dan Tergugat kepada Orangtua Penggugat, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015 sampai sekarang sudah tidak tinggal serumah lagi, bahwa Penggugat telah berusaha dan berupaya untuk kembali menjalani kehidupan rumah tangga yang layak sebagaimana mestinya, namun usaha tersebut selalu gagal, bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diselesaikan secara kekeluargaan namun tetap tidak berhasil.

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan tersebut diatas alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah percekcoakan yang terjadi terus menerus, sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak mereka sejak tahun 2015, dimana Penggugat telah mengajukan bukti surat P.6 berupa Surat Persetujuan Cerai antara Penggugat dan Riska Kamboa yang dibuat dan ditanda tangani di Kalawara, pada tanggal 05 Februari 2019, sehingga alasan tersebut termaktub dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974, sebagai syarat-syarat perceraian telah terbukti, sehingga petitum gugatan 1 beralasan hukum untuk dikabulkan, oleh karenanya perkawinan Penggugat dan Tergugat haruslah dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat maupun Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, maka dengan demikian petitum Penggugat pada point 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dikabulkan secara verstek, maka Tergugat berada pada yang dikalahkan, maka menurut hukum Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, maka

Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Dg



yang dengan demikian permintaan sesuai amar gugatan Penggugat point 3 dapat dikabulkan;

Memperhatikan pasal 149 ayat (1) Rbg, Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Gereja Bala Keselamatan Korps 2 Palu di hadapan Pemuka Agama yang bernama Mayor Benyamin Ruku pada tanggal 27 Februari 2013, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7271-KW-27022013-0001, tertanggal 27 Februari 2013, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Memerintahkan kepada Penggugat maupun Panitera Pengadilan Negeri Donggala untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 1.116.000,-(satu juta seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2019, oleh kami, Djainuddin Karanggusi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Gazali, S.H dan Sulaeman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Dgl tanggal 18 Februari 2019, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Frangky Antoni. P, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Gazali, S.H

Djainuddin Karanggusi, S.H., M.H.

Sulaeman, S.H.

Panitera Pengganti,

Frangky Antoni. P, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00;
2. ATK	Rp.	75.000,00;
3.....		
Panggilan sidang.....	: Rp.	750.000,00;
4.....	: Rp.	250.000,00;
Pemberitahuan putusan		
.....		
5.....	: Rp.	6.000,00;
Meterai		
6.....	: Rp.	5.000,00;
Redaksi.....		
Jumlah	: Rp.	1.116.000,00;

(satu juta seratus enam belas ribu rupiah)